

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahannya, negara membutuhkan pendapatan atau penghasilan. Negara menetapkan dua kelompok utama sebagai sumber pendapatannya yakni dari sektor migas dan sektor non migas. Sektor migas antara lain diperoleh dari minyak bumi dan gas alam, sedangkan sektor non migas diperoleh dari penghasilan BUMN, pinjaman luar negeri, dan pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan maupun belanja negara lainnya. Pajak dikatakan sumber penerimaan yang cukup penting dikarenakan pajak merupakan penerimaan negara terbesar yakni sekitar 70% dari APBN. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dan salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan.

Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment* tidak akan efektif apabila kepatuhan pada masyarakat untuk membayar pajak belum

terbentuk, dan pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan. Pajak penghasilan menjadi jenis pajak yang memberikan kontribusi paling tinggi kepada negara dari semua jenis pajak, juga merupakan jenis pajak yang paling kompleks baik peraturan maupun pelaksanaannya. Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Mengingat pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang paling besar menyumbang pemasukan bagi negara, pemerintah pada tahun 2008 mengeluarkan undang-undang No 36 tentang Pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peraturan ini adalah peraturan empat kalinya perubahan tarif yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009 (www.pajak.go.id).

Berubahnya tarif PPh Badan tersebut dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal dan diturunkannya tarif PPh Badan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010, dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk memperkecil laba kena pajaknya (*taxable income*), sehingga beban pajak perusahaan tersebut semakin kecil (Wijaya dan Martani, 2011).

Manajemen laba terjadi karena adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Konsep ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam Aditama (2013) mengatakan dalam tulisannya bahwa diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak

manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan (Wajib Pajak) dan pemerintah memiliki perbedaan kepentingan. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak, dengan cara menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan

pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak pada perusahaan bisa dilakukan dengan dua cara yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diperbolehkan berupa pelaksanaan perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan, yaitu berupa penghindaran pajak. Sedangkan pelanggaran pajak (*tax evasion*) tidak diperbolehkan dalam perpajakan, karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindak kriminal di bidang perpajakan dan bersifat *illegal*.

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual telah dijelaskan dengan teori keagenan. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena perusahaan berasumsi bahwa dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Namun di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan pada konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah tersebut, memicu *agent* melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak kepada pemerintah.

Selain teori keagenan, perencanaan pajak dapat dilihat dari teori akuntansi positif yaitu *The Political Cost Hypothesis*. (Scott, 2000 dalam

Aditama, 2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Sumomba, 2010).

Saat ini manajemen laba menjadi sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan khususnya terkait dengan pajak. Sebagaimana munculnya kasus tindak pidana pajak tahun 2007 yakni dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh kelompok usaha Bakrie, yang telah lalai dalam membayar pajak sebesar 2,1 Triliun. Perusahaan tersebut adalah PT. Bumi Resources, yang menunggak pajak sebesar Rp

376 Milyar. Sementara itu kasus yang sama dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia dimana terdapat penunggakan pajak sebesar 300 Milyar.

Kasus lain yang pernah dilakukan oleh Grup Bakrie, selanjutnya adalah Kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Ditjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak (www.ortax.org). Hal inilah yang dapat menimbulkan praktek manajemen laba yang berhubungan dengan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang dibayar.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu sebagaimana penelitian yang dilakukan Ulfah (2012) tentang pengaruh beban pajak dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Disamping itu Ulfah (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Namun

penelitian ini tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2013) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Sumomba (2010) tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2008 dan 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2008, beban pajak dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan pada tahun 2009 hasilnya tidak berpengaruh.

Berdasarkan pada beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat, antara penelitian yang satu dan yang lainnya, akan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menguji kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba tersebut sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas. Namun, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aditama (2013) yakni tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aditama (2013) sebagai penelitian yang direplikasi adalah terdapat pada tahun penelitian, objek penelitian, dan pengukuran yang digunakan dalam mengukur manajemen laba dimana penelitian ini menggunakan total akrual (*discretionary accrual*).

Alasan peneliti dalam menggunakan *discretionary accrual* sebagai ukuran manajemen laba adalah karena pengakuan akrual laba atau beban bersifat bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Dimana basis akrual ini menyediakan banyak keleluasaan bagi manajer dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan manipulasi laba dengan menggunakan *discretionary accrual* yang biasa disebut manajemen laba.

Berdasarkan pada fenomena dan berbagai pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah beban pajak yang tinggi membuat manajemen melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin dengan tujuan meminimalisasi hutang pajak, sehingga memicu tindakan manajemen laba.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perencanaan pajak berpengaruh

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian mengenai Manajemen Laba.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- b. Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna jasa laporan keuangan serta sebagai pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai fenomena manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan.